

Alasan menolak Omnibus Law (RUU Cipta Kerja)

Bidang Pertanian, Pertanahan, dan Masyarakat Adat

Prof. Ir. Yonariza, MSc, PhD
Universitas Andalas



“...omnibus law akan menyederhanakan **kendala regulasi** yang kerap berbelit-belit dan panjang. Kedua omnibus law tersebut diharapkan dapat **memperkuat perekonomian nasional** dengan memperbaiki ekosistem investasi dan daya saing Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global.”

Sudah terbukti bahwa Negara yang maju ekonominya cenderung mengorbankan ekologi, mempunyai tapak ekologi melampaui luas negaranya

TIDAK SUSTAINABLE
CONTRA SDGs

RUU Cipta Kerja

Pasal 3

Undang-Undang ini diselenggarakan **dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia** secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak melalui kemudahan dan perlindungan UMK-M serta perkoperasian, peningkatan ekosistem investasi, kemudahan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

ISINYA: JUGA MEMBUKA LAPANGAN KERJA UNTUK SDM ASING!!!

Lihat Pasal 30 RUU CIPTA KERJA tentang Perubahan UU PERKEBUNAN

ALASAN MENOLAK RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA

1. Secara filosofis berkarakter modernisasi pembangunan berorientasi pertumbuhan, filosofi ini sudah lama ditolak.
2. Secara politis memperkuat Pemerintah Pusat berlawanan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah atau malah pembangunan independensi
3. Secara ekonomi menganut paham liberalisme, membuka kran impor seluasnya dan masuknya tenaga kerja asing
4. Tidak ramah lingkungan

Bagian Keempat RUU CIPTA KERJA
Penyederhanaan Perizinan Berusaha
Sektor Serta Kemudahan Dan Persyaratan
Investasi
Paragraf 1
Umum
Pasal 27

ARAH RUU CIPTA KERJA; ASPEK PERTANIAN, PERTANAHAN, DAN MASYARAKAT ADAT

PERTANIAN

Pasal 30 Perkebunan **37 POINT PERUBAHAN**

Pasal 31 Perlindungan Varietas Tanaman Perlindungan Varietas Tanaman **5 PASAL PERUBAHAN**

Pasal 32 Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan **9 PASAL PERUBAHAN**

Pasal 33 Perlindungan dan Pemberdayaan Petani **3 point perubahan**

Pasal 34 Hortikultura **22 pasal perubahan**

Pasal 35 Peternakan dan Kesehatan Hewan **PERUBAHAN 20 PASAL**

PERTANAHAN

Pasal 121

Pasal 136

MASYARAKAT ADAT

Pasal 30 Perkebunan (37 POINT PERUBAHAN)

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang **Perkebunan** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) diubah:

Pasal 17

(1) Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan Perizinan Berusaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Belum ada Tanah Ulayat yang perdakan

10. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Pelaku Usaha Perkebunan dapat melakukan Usaha Perkebunan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal

Menguntungkan konglomerat dengan jaringan yang sudah menggurita, sulit bagi pemula

Pasal 42

(1) Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan memenuhi Perizinan Berusaha terkait Perkebunan dari Pemerintah Pusat

Otonomi daerah bidang perkebunan, dan peluang penguasa daerah makin sulit

Pasal 47

(1) Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat

Berlawanan dengan semangat otonom daerah

Pasal 58

(2) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, bentuk kemitraan lainnya atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Selalu gagal dalam kondisi asimetrik information

Pasal 74

(1) Setiap unit Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu yang berbahan baku impor wajib membangun kebun dalam jangka waktu tertentu setelah unit pengolahannya beroperasi

Berlawanan dengan Comparative dan competitive advantage

Pasal 96

(1) Pembinaan Usaha Perkebunan dilakukan oleh Pemerintah Pusat

Otonomi daerah hilang

Pasal 34 Perubahan UU Hortikultura (22 pasal perubahan)

Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Pasal 15

(1) Pelaku Usaha di bidang Hortikultura dapat memanfaatkan sumber daya manusia dalam negeri dan luar negeri.

**Keberpihakan kepada SDM asing, apa perlu dan mendesak?
Lapangan kerja dalam negeri untuk pribumi masih terbatas,
lapangan kerja untuk siapa yang mau diciptakan oleh RUU
CIPTA KERJA?**

Pasal 33

(1) Sarana hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berasal dari dalam negeri dan/atau luar negeri. **Menyediakan untuk pribumi**

Pasal 88

- (1) **Impor produk hortikultura** memperhatikan aspek:
- keamanan pangan produk hortikultura;
 - persyaratan kemasan dan pelabelan;
 - standar mutu; dan
 - ketentuan keamanan dan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan.
- (2) Impor produk hortikultura dapat dilakukan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (3) Impor produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pintu masuk yang ditetapkan

Tetap mengancam produsen dalam negeri

Pasal 35 Peternakan dan Kesehatan Hewan **PERUBAHAN 20 PASAL**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 15

(1) Pemasukan Benih dan/atau Bibit dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan untuk

Peluang import lagi

Pasal 22

(1) Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat

Sangat tersentralisasi

Pasal 36B

(1) Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan untuk memenuhi konsumsi masyarakat

Sangat membuka lebar ruang impor Sangat membuka lebar ruang impor

Pasal 60

(1) Setiap orang yang mempunyai unit usaha Produk Hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha berupa nomor kontrol veteriner yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat

Centralisasi perizinan

Pasal 72

- (1) Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) **Tenaga asing kesehatan hewan** dapat melakukan praktik pelayanan kesehatan hewan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia dan negara atau lembaga asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Liberalisme

BAB VIII

PENGADAAN LAHAN

Bagian Kedua

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Pasal 121

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

5. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni:

c. Pasal 19C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19C

Setelah penetapan lokasi pengadaan tanah tidak diperlukan lagi persyaratan:

e. analisis mengenai dampak lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 122

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41

Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan

Bagian Keempat

Pertanahan

Paragraf 3

Satuan Rumah Susun untuk Orang Asing

Pasal 136

Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disebut Hak Milik Sarusun merupakan hak kepemilikan atas satuan rumah susun yang bersifat perseorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

**RUSUN AKAN JATUH KE TANGAN
PEMILIKAN ASING**